



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASPUL ANWAR Bin SAMSI;**
Tempat Lahir : Kintap;
Umur / Tanggal Lahir: 35 Tahun / 3 Pebruari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simpang 4 Muara Kintap Blok C, Desa Bukti Mulya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 24 Januari 2017**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 24 Januari 2017, Nomor SP.Kap/02/V/2016/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **25 Januari 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25 Januari 2017, Nomor SP.Han/02/V/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017**;
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 3 Pebruari 2017, Nomor B-248/Q.3.18/Euh.1/02/2017, **terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Maret 2017, No. PRINT-522/Q.3.18/Euh.2/03/2017, **terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017**;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** dengan Penetapan tertanggal 5 April 2017, Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017**;
5. **Hakim** dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 21 April 2017, Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 12 April 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPUL ANWAR Bin SAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aspul Anwar Bin Samsi dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna Hitam yang berisi isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 1600 warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah, Nomor Polisi DA 4645 FS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru, Nomor Polisi DA 4645 FS atas nama Muhammad Affandy;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aspul Anwar Bin Samsi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 5 April 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-60/Pelai/Euh.2/03/2017, yakni sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ASPUL ANWAR Bin SAMSI** pada hari Selasa 24 Januari 2017, sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melintas tanpa menggunakan helm ketika Saksi Noviansyah dan Saksi Yudha Ariestiadi sedang melakukan plotting atau mengatur lalu lintas di Jl. A. Yani, Km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, lalu diberhentikan oleh Saksi Yudha Ariestiadi dan menanyakan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Noviansyah dan Saksi Yudha Ariestiadi melihat Terdakwa sangat mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalam saku celananya, dan pada saat dikeluarkan isi dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 3 dari 21



Narkotika, sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa untuk pertama kali membeli 1 (satu) paket narkotika sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) dari Ihup (DPO) di daerah Tajau Pecah, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil lalu dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) per paket dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa membeli kembali kepada Ihup (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) tetapi belum sempat dijual kembali, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut telah ditimbang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Reskrim Polsek Jorong pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita, menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat 4,97 gram (berat bersih 4,77 gram);
- Bahwa, setelah dilakukan Pemeriksaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.0135, tanggal 3 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa Shabu yang dibungkus plastik dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol. I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa **ASPUL ANWAR Bin SAMSI** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong,

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelahhari, yang berwenang mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Noviansyah dan Saksi Yudha Ariestiadi sedang melakukan plotting atau mengatur lalu lintas di Jl. A. Yani, Km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, lalu diberhentikan oleh Saksi Yudha Ariestiadi dan menanyakan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Noviansyah dan Saksi Yudha Ariestiadi melihat Terdakwa sangat mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalam saku celananya, dan pada saat dikeluarkan isi dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika, sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa untuk pertama kali membeli 1 (satu) paket narkotika sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) dari Ihup (DPO) di daerah Tajau Pecah, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil lalu dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) per paket dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa membeli kembali kepada Ihup (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) tetapi belum sempat dijual kembali, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Reskrim Polsek Jorong pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita, menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat 4,97 gram (berat bersih 4,77 gram);
- Bahwa, dari hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17,0135, tanggal 3 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt, menerangkan bahwa barang bukti dari

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanah Laut berupa Shabu yang dibungkus plastik, disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Gol. I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : NOVIANSYAH

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan Saksi dari Posek Jorong, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 07.30 Wita, di Jalan A. Yani, kilometer 32, depan SMP N 1 Jorong, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama dengan rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan mengatur arus lalu lintas pagi hari didepan SMP N 1 Jorong, kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, dan melihat hal tersebut, Saksi kemudian memberhentikan Terdakwa dengan maksud akan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa, ketika Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya, Saksi melihat gerak gerik Terdakwa seperti orang yang ketakutan dan gelisah sehingga Saksi

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 6 dari 21



berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Terdakwa dan meminta mengeluarkan seluruh barang bawaan serta yang ada didalam pakaian serta celana Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya dari dalam saku celananya dan Saksi meminta agar Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa, dari dalam kotak rokok tersebut ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang atas pengakuan Terdakwa merupakan sabu-sabu, sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Jorong untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Ihup dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta Rupiah), di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Ihup, yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) yang seluruhnya sudah dibagi menjadi beberapa paket kecil dan habis dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membeli dengan cara menghubungi Ihup melalui handphone dan memesan sabu-sabu, dan kemudian berjanjian bertemu di dekat tugu Desa Tajau Pecah, sesampainya dilokasi, Terdakwa mengambil bungkus berisi sabu yang sudah berada dilokasi tersebut dan kemudian meninggalkan uang pembelian juga dilokasi, sehingga antara Terdakwa dengan Ihup tidak bertemu langsung pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

SAKSI 2 : YUDA ARIESTIADI

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan Saksi dari Polsek Jorong, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira



pukul 07.30 Wita, di Jalan A. Yani, kilometer 32, depan SMP N 1 Jorong, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama dengan rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan mengatur arus lalu lintas pagi hari didepan SMP N 1 Jorong, kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, dan melihat hal tersebut, kemudian Saksi Noviansyah memberhentikan Terdakwa dengan maksud akan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa, ketika Terdakwa dihampiri dan ditanyakan mengenai kelengkapan surat-surat kendaraannya, gerak gerak Terdakwa terlihat seperti orang yang ketakutan dan gelisah sehingga Saksi Noviansyah berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan seluruh barang bawaan serta yang ada didalam pakaian serta celana Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya dari dalam saku celananya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diminta untuk membuka dan mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang atas pengakuan Terdakwa merupakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Jorong untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama lhup dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta Rupiah), di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari lhup, yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) yang seluruhnya sudah dibagi menjadi beberapa paket kecil dan habis dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 8 dari 21



- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membeli dengan cara menghubungi Ihup melalui handphone dan memesan sabu-sabu, dan kemudian berjanjian bertemu di dekat tugu Desa Tajau Pecah, sesampainya dilokasi, Terdakwa mengambil bungkus berisi sabu yang sudah berada dilokasi tersebut dan kemudian meninggalkan uang pembelian juga dilokasi, sehingga antara Terdakwa dengan Ihup tidak bertemu langsung pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yakni berupa Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0135, tertanggal 3 Februari 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa kristal putih tidak berbau, positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di depan SMP N 1 Jorong di Jalan A. Yani Km 32, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dan oleh karena Terdakwa tidak menggunakan helm, kemudian Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas;
- Bahwa, selain menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan, polisi juga melakukan pemeriksaan dan meminta Terdakwa mengeluarkan isi dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang setelah dikeluarkan isinya, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Ihup di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 5 (lima) gram, seharga Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan; ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari lhup, yang pertama sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) dan sudah habis dijual dengan keuntungan Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menghubungi lhup melalui handphone dan memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket sabu-sabu didekat tugu di Desa Tajau Pecah, dan meninggalkan uang pembelian juga ditempat tersebut, sehingga antara Terdakwa dengan lhup tidak bertemu langsung dalam transaksi jual beli;
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh polisi, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli menggunakan alat hisap berupa bong didekat jembatan di Desa Tajau Pecah;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan perbuatan yang sama, menjual sabu-sabu, dan dipidana selama 7 (tujuh) tahun penjara pada tahun 2011, dan mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2016;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna Hitam yang berisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 1600 warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah, Nomor Polisi DA 4645 FS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru, Nomor Polisi DA 4645 FS atas nama Muhammad Affandy;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Jorong pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wita, di depan SMP N 1 Jorong, di Jalan A. Yani, km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki dan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ihup di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali dalam beberapa paket kecil dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari ihup, yang pertama seharga Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) dan sudah habis dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama dan sudah dipidana selama 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa, sebelum masa pemidanaannya berakhir, Terdakwa mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2016;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wita di depan SMP N 1 Jorong, di Jalan A. Yani km 32, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan, sedangkan perbuatan tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah), kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk dijual dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 12 dari 21



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana di Indonesia, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan pelakunya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama **ASPUL ANWAR Bin SAMSI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Aspul Anwar Bin Samsi sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0135, tertanggal 3 Februari 2017, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Dan Pasal 39 Undang-undang Narkotika tersebut menyatakan “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karena "*melawan hukum*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkoba Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikannya salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkoba Golongan I;

Putusan Perkara Pidana Narkoba Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 15 dari 21



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan disimpan dalam kotak rokok Gudang Garam Surya, sedangkan sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari temannya yang bernama Ihup di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah), kemudian akan dibawa pulang dan rencananya akan dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil untuk kemudian ditawarkan dan dijual kembali oleh Terdakwa demi memperoleh keuntungan, sedangkan Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa shabu-shabu adalah jenis barang terlarang, dan bahkan Terdakwa sudah pernah dihukum dan dipenjarakan akibat perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan, shabu-shabu yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan cara dijual dalam bentuk paket-paket kecil demi memperoleh keuntungan, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena "menjual", tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan "menjual" tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan dalam rangka menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang dari seluruh uraian pertimbangan di atas, telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, maka dakwaan lainnya (Dakwaan Kedua) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah terbukti dilakukannya tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya, menyatakan penyesalan dan meminta keringanan hukuman serta memohon agar dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, karenanya tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;
- Terdakwa masih dalam masa Pembebasan Bersyarat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang kesalahan dan perbuatannya serta menyampaikan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna Hitam berisi isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1600 warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah, Nomor Polisi DA 4645 FS;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru, Nomor Polisi DA 4645 FS atas nama Muhammad Affandy;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya merupakan sebagai alat dan benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar

Dirampas Untuk Negera;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASPUL ANWAR Bin SAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna Hitam berisi isolasi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1600 warna Ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah, Nomor Polisi DA 4645 FS;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru, Nomor Polisi DA 4645 FS atas nama Muhammad Affandy;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **10 MEI 2017** oleh kami, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMELILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd,

ttd,

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

ttd,

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

SUPRIYO, S.H., M.H.

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

SAMSURI, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014.

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 21 dari 21